



# **RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2027**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN NATUNA**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2027 dapat tersusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang berjangka lima tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcome yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, tidak lupa kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan khususnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dimasa-masa yang akan datang.

Ranai, 8 Juni 2026

Kepala Dinas  
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  
Dan Pertanahan Kabupaten Natuna



**EDI RIAN TO, ST**

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19740122 200212 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025</b> .....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	22
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025</b> .....	23
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	24
3.3. Program dan Kegiatan .....	27
3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	28
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	38
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....	38
4.2. Cascading Dan Croscutting.....	42
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tahun 2025 dan pencapaian RENSTRA Sampai Tahun 2026 .....	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna .....	18
Tabel 2.3	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 .....	19
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dalam Tahun 2026 s/d 2027 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Natuna.....	27
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	31
Tabel 4.1	Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2027 .....	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Renja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dilakukan melalui tahapan yang merupakan suatu proses yang berurutan sesuai dengan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Tahap perumusan rancangan Renja;
- b. Tahap penyajian rancangan Renja;
- c. Persiapan penyusunan;
- d. Penyusunan rancangan awal;
- e. Penyusunan rancangan;
- f. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- g. Perumusan rancangan; dan
- h. Penetapan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2026, disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2027. Sedangkan Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang memuat Visi dan Misi Bupati.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang diatur dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Tentang tentang Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang pertanahan, perumahan dan pemukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas Menyusun, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan menetapkan kebijakan teknis dan operasional daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan ketentuan kewenangan dan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi dan Kewenangan

Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kegiatan administrasi kesekretariatan, meliputi: umum, kepegawaian, perencanaan program dan anggaran serta evaluasi, pengelolaan keuangan, peralatan dan perlengkapan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, yang meliputi perumahan dan permukiman, pertanahan serta kesekretariatan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, yang meliputi pertanahan dan perumahan, pemukiman serta kesekretariatan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, yang meliputi pertanahan dan perumahan, pemukiman serta kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan yang diserahkan oleh Bupati.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja 2027 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan penjabaran dari Rancangan Renstra Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja 2027 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memberikan gambaran tentang program, kegiatan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja 2027 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja 2027 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

#### 1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentang pembentukan tim penyusunan Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

#### 2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang akan dijadikan sebagai bahan dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan meliputi :

##### 1) Perumusan Rancangan Renja

Perumusan rancangan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;

##### 2) Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten

Natuna Tahun 2027 meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
  - b) Perumusan kegiatan prioritas;
  - c) Penyajian dokumen rancangan akhir Renja;
  - d) Penyempurnaan rancangan akhir Renja;
  - e) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
  - f) Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- 3) Penyajian Renja, Forum Perangkat Daerah dan Penetapan Renja
- a) Penyajian Renja Perangkat Daerah merupakan hasil evaluasi terhadap rumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.
  - b) Forum Perangkat Daerah  
Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.
  - c) Penetapan Renja Perangkat Daerah  
Dalam Menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna harus memperhatikan Pelayanan Dasar berdasarkan pada standar Pelayanan Minimal yang merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari :
    1. Bidang Pendidikan
    2. Bidang Kesehatan
    3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
6. Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna memiliki satu urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan memiliki Indikator sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67)
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna tahun 2027 sebagai berikut:

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **2. Tujuan**

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2027;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna tahun 2027 sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan,

latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

**Bab II** Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu,

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Bab III** Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2027,

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

**Bab IV** Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2027

**Bab V** Penutup

Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2027.

## BAB II

### EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Th 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Visi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam RPJMD 2025-2029 yaitu: ***“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”***. Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

##### 1. Makmur

Terwujudnya Kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera.

##### 2. Berdaya Saing

Terwujudnya masyarakat sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

##### 3. Berbudaya

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan Pembangunan dan aktivitas Masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 5 (Lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan
2. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan berkelanjutan serta Peningkatan Konektivitas Antar Pulau
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi
5. Memperkuat nilai keagamaan dan melestarikan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan toleran.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna sebagai upaya dalam melaksanakan arah kebijakan dari pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Natuna dalam Misi yang ke 2 (dua) yaitu : ***“Peningkatan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan konektivitas antar pulau.”*** Misi ke dua ini mempunyai tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Penyediaan Infrastruktur dan Konektivitas di berbagai

kawasan, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk pembangunan berbagai jenis infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, dan energi untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terpencil atau terisolasi. Pada tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 51 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 21 Orang, PPPK 7 Orang, Pegawai Tidak Tetap 14 Orang dan Pegawai Harlep 9 Orang dan mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 38.070.168.590,-** (Tiga puluh Delapan milyar Tujuh puluh juta Seratus Enam puluh Delapan ribu Lima ratus Sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari belanja Operasi sebesar **RP. 16.677.888.244,-** (Enam Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), dan belanja Modal sebesar **Rp. 21.392.280.346,-** (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 26.276.766.694,-** (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau **69,02** Persen. Sedangkan Pada tahun 2026, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 49 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 21 Orang, PPPK 6 Orang, PPPK Paruh Waktu 22 Orang dan mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 25,955,975,254,-** (Dua puluh Lima milyar Sembilan ratus Lima puluh Lima juta Sembilan ratus Tujuh puluh Lima ribu Dua ratus Lima puluh Empat rupiah).

Berdasarkan Rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, pada Tahun 2026 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna melaksanakan 2 Urusan, 5 Program, 10 Kegiatan, dan 20 Sub Kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### **A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengembangan Perumahan
  - a) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
    - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
- 3. Program Kawasan Permukiman
  - a) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
    - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
  - b) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
    - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
    - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
- 4. Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum ( PSU )
  - a) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
    - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
    - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
    - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

## **B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

1. Program Penatagunaan Tanah
    - a) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
      - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten / Kota
- Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2026, maka hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2026 sampai semester 1 masih menggunakan capaian kinerja tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai pada semester 1 tahun 2026 umumnya berada pada tahap proses perencanaan pekerjaan, dan sampai saat ini berjalan dengan baik meskipun dengan capaian realisasi anggaran baru sebesar Rp. 2.159.505.110,- atau sekitar 9,04%.
2. Kendala-kendala yang terjadi telah dapat diupayakan untuk mendapatkan solusi/pemecahan masalah sehingga diharapkan pada akhir semester 2/akhir tahun 2026 capaian realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2026 minimal bisa mencapai 97%.
3. Hambatan yang dihadapi sebagian besar berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan baik itu berkaitan dengan pihak pengguna maupun dengan penyedia, selain itu ada juga hambatan lain yaitu ketersediaan Kas Kaerah Kabupaten Natuna.

Pencapaian target berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun 2025 dan perkiraan capaian target tahun berjalan (2026) dijabarkan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 Dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2026**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) s/d tahun berjalan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan (2026)	
				Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10 = (9/4)
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN								
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	74,55	74,55	68,80	92,3	74,55	68,30	91,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,45	3,45	2,91	84,35	3,45	2,91	84,35
1.04.01.2.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	80	80	73,84	92,3	80	73,84	92,3

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Perangkat Renstra Daerah Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) s/d tahun berjalan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan (2026)	
				Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10 = (9/4)
1.04.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pelayanan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	95	95	95	100	95	95	100
1.04.01.2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	75	75	75	100	75	75	100
1.04.01.2.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	70	70	60	86	70	60	86
1.04.01.2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	85	85	80	94	85	80	94
1.04.01.2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	80	77	96	85	77	96

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) s/d tahun berjalan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan (2026)	
				Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10 = (9/4)
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	92	92	92,9	100	92	92,9	97
1.04.02.2.01	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	Jumlah rumah yang dibangun/ rehab	15	15	3	20	15	3	20
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Permukiman Layak Huni	1,19	1,19	1,19	100	1,19	1,19	100
1.04.03.2.03	KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha	Persentase luasan Kawasan permukiman kumuh yang tertangani	25	25	5,43	21,7	25	5,43	21,7

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) s/d tahun berjalan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan (2026)	
				Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10 = (9/4)
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam kondisi baik	60	56	43	77	56	43	77
1.04.05.2.01	KEGIATAN URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERUMAHAN	Jumlah Lingkungan Yang Di Dukung PSU	49	49	2	4,08	49	2	4,08
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Tanah Bersertifikat	87	87	90	112	87	98	112
2.10.10.2.01	KEGIATAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Sertifikat Tanah	25	25	19	76	25	19	76

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna menyelenggarakan 2 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan. Urusan ini dilaksanakan dengan 5 Program, 10 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan.

Perumusan indikator kinerja utama yang digunakan untuk pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Kunci, Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Capaian kinerja pelayanan pada tahun 2025 mengacu pada SPM, IKU dan IKK yang digunakan sebagai dasar RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025 – 2029.

Dalam menentukan tolok ukur dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna, selalu mengacu pada Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabupaten Natuna sebagai indikator yang harus dicapai Bupati, indikator ini digunakan sebagai tujuan dari Kepala Perangkat Daerah (Kepala Dinas) sebagai Indikator Tujuan pada sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kemudian dijabarkan sebagai indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan pada level Eselon III dan Eselon IV.

Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolok ukur kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna untuk periode lima tahun sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna tercantum dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Natuna**  
**Tahun 2025**

No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2025)	Target Kinerja Renstra Sampai (2026)	Target dan Realisasi Kinerja Renstra Tahun (2025)		
						Target Kinerja Renja Tahun (2025)	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	68,80	74,55	74,55	68,30	91,7
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	2,91	3,45	3,45	2,91	84
2.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	92,9	92	92	92,9	100
3.	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	1,19	1,19	1,19	1,19	100
4.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Tanah Bersertifikat	Persen	87	87	87	98	112

Dalam rangka pelaksanaan pelaporan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Inspektorat telah melakukan evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2025. Tujuan dilakukannya evaluasi tersebut adalah untuk :

- Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

Evaluasi dilakukan melalui 5 Komponen manajemen kinerja, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilakukan Inspektorat, nilai yang didapatkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025**

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	20,70
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,50
	Jumlah	100,00	60,30

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :
  - 1) Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan daerah
  - 2) Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan
  - 3) Masih kurangnya ketersediaan PNS terutama di bidang pertanahan.
  - 4) Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan di bidang Pertanahan
  - 5) Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan perangkat daerah
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :
  - 1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna memiliki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :
    - a. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal
    - b. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur belum memadai
    - c. Konektivitas Antar Pulau atau Kecamatan
    - d. Peningkatan pendapatan masyarakat
    - e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
    - f. Menciptakan lapangan kerja baru atau tenaga kerja terampil
  - 2) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan semakin meningkat, menjadi tantangan untuk terus memperbaiki proses dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mendorong perangkat daerah untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.
  - 3) Perkembangan peraturan dan kebijakan pembangunan nasional yang berubah-ubah menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergitas pembangunan.
  - 4) Perubahan dinamika di tingkat nasional dan dunia yang terus berubah menuntut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang komprehensif dan mampu mengantisipasi perkembangan dinamika di tingkat nasional dan global.

- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:
- 1) Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.
  - 2) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.
  - 3) Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana.
  - 4) Banyaknya lembaga penelitian atau penyedia jasa yang dapat membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara baik, sehingga dihasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat daerah maupun nasional.
- Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :
- a) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan perangkat daerah dalam rangka pencapaian target kinerja.
  - b) Belum optimalnya kualitas perencanaan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna tahun 2027, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD, dimana sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan. Rancangan awal RKPD Tahun 2027 / Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan akhir rencana kerja SKPD Tahun 2027. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna.

Apabila dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna, maka fungsi dan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna berkaitan erat dengan pencapaian Misi ke-2 yaitu “Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan berkelanjutan serta Peningkatan Konektivitas Antar Pulau”.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang pertanahan, perumahan dan pemukiman yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2027 mengacu pada berbagai kebijakan nasional yang menjadi landasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan daerah selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Adapun kebijakan nasional yang menjadi dasar penyusunan Renja adalah sebagai berikut:

##### **1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. Dalam konteks Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna, implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

##### **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menegaskan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur serta mampu mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Arah kebijakan nasional yang terkandung dalam undang-undang ini menitikberatkan pada:

- Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
- Penanganan kawasan permukiman kumuh.
- Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
- Pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

- Peningkatan kualitas lingkungan permukiman masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah, penyediaan PSU, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta pengurangan kawasan kumuh secara berkelanjutan.

### **3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Pengadaan tanah bertujuan menjamin tersedianya tanah untuk pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengadaan tanah harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rencana pembangunan nasional dan daerah, rencana strategis, serta rencana kerja instansi yang memerlukan tanah.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna, kebijakan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan pengelolaan pertanahan, fasilitasi sertifikasi tanah aset pemerintah daerah, penyelesaian permasalahan pertanahan, serta peningkatan kepastian hukum hak atas tanah guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna serta dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional, dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029, maka tujuan yang ingin dicapai pada Tahun 2027 adalah:

**“Terpenuhinya akses hunian yang layak, terjangkau, aman, dan berkelanjutan serta terwujudnya pengelolaan pertanahan yang tertib, transparan, dan berbasis pelayanan publik yang akuntabel.”**

Tujuan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan serta kawasan permukiman yang memenuhi standar kelayakan, mendukung kesehatan lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, tujuan ini juga diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pertanahan yang efektif melalui penguatan tata

kelola administrasi pertanahan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta pemberian kepastian hukum atas aset dan tanah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, tujuan merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi Kepala Daerah yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Tujuan menjadi arah utama pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah serta menjadi dasar dalam penetapan sasaran, indikator kinerja, dan target pembangunan yang terukur.

Sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029, tujuan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang berkualitas, mengurangi kawasan yang tidak memenuhi standar kelayakan permukiman, meningkatkan cakupan pelayanan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), serta memperkuat penyelenggaraan urusan pertanahan yang profesional, tertib administrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pencapaian tujuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan pelayanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan di Kabupaten Natuna.

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang telah ditetapkan dan menggambarkan kondisi yang akan dicapai secara terukur dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Sasaran berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan serta menjadi dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan "**Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta pengelolaan pertanahan berbasis pelayanan publik yang akuntabel**", Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna menetapkan sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2027 sebagai berikut:

#### *1. Meningkatkan Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah*

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem manajemen kinerja, serta optimalisasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan perangkat daerah. Pencapaian sasaran ini diharapkan mampu

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan serta mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil.

Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah:

- Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah;
- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.

## 2. *Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan*

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sehat, aman, dan terjangkau, serta mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan. Upaya pencapaiannya dilakukan melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman, penanganan kawasan kumuh, serta pengembangan lingkungan permukiman yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah:

- Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

## 3. *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan/atau Penatagunaan Tanah*

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pencapaiannya dilakukan melalui inventarisasi dan penataan data pertanahan, fasilitasi sertifikasi tanah, penyelesaian permasalahan pertanahan, serta penguatan koordinasi pengelolaan dan penatagunaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah:

- Persentase luas lahan bersertifikat.

Ketiga sasaran tersebut saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hunian, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan di Kabupaten Natuna. Penetapan sasaran tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan secara efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil. Sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

**Tabel 3.1**

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dalam Tahun 2026 s/d 2027								
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna								
Tujuan Renstra OPD	Indikator Tujuan Renstra OPD	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra OPD	Data Capaian Pada Awal Tahun	Satuan	Tahun 2027		Nama Program
						Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya</b>								
<b>Misi 2 : Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan berkelanjutan serta Peningkatan Konektivitas Antar Pulau</b>								
Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan serta pengelolaan pertanahan berbasis pelayanan publik yang akuntabel	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Perumahan	Persentase peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak	92,9	Persen	93,6	240.613.500	Program Pengembangan Perumahan
							5.905.311.729	Program Kawasan Permukiman
							12.750.968.317	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Meningkatkan Penguasaan, Kepemilikan Dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah	Persentase luas lahan bersertifikat	90	Persen	90	972.059.600	Program Penatagunaan Tanah
	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,91	Nilai Indeks	3,47	6.315.439.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,3	Nilai	74,95	84.028.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

## **B. Program Pengembangan Perumahan**

### **Kegiatan:**

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

## **C. Program Kawasan Permukiman**

### **Kegiatan:**

1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

## **D. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

### **Kegiatan:**

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

## **F. Program Penatagunaan Tanah**

### **Kegiatan:**

1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan tersebut akan disesuaikan kembali dengan hasil pemetaan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM diatur melalui **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat pada urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018, SPM Bidang Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota difokuskan pada pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak bencana serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kewenangan daerah. Pelaksanaan SPM dilakukan melalui tahapan pendataan, perencanaan, penyediaan pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkelanjutan.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan perumahan rakyat di Kabupaten Natuna, penerapan SPM diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau melalui peningkatan kualitas rumah dan lingkungan permukiman. Pelaksanaan SPM juga mendukung pencapaian target pembangunan daerah, pengurangan kesenjangan pelayanan dasar, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi acuan pelaksanaan SPM pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna meliputi:

### ***1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota***

Pelayanan dasar ini ditujukan kepada masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana sehingga tidak dapat dihuni secara layak. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pendataan, penilaian tingkat kerusakan, rehabilitasi, maupun pembangunan kembali rumah sesuai standar teknis yang berlaku.

#### **Indikator Pelayanan Dasar yang diberikan :**

1. Jumlah yang harus dilayani.
2. Jumlah mutu/barang/jasa/SDM
  - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
  - Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana
  - Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana
  - Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana

### ***2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)***

Pelayanan dasar ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, sehat, aman, dan terjangkau. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan stimulan perumahan swadaya, maupun fasilitasi program perumahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

#### **Indikator Pelayanan Dasar yang diberikan :**

1. Jumlah yang harus dilayani.
2. Jumlah mutu/barang/jasa/SDM
  - Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
  - Subsidi uang sewa
  - Penyediaan rumah layak huni

## Strategi Pencapaian SPM

Untuk mencapai target SPM bidang perumahan rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna melaksanakan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dan verifikasi kebutuhan rumah layak huni secara berkala.
2. Mengintegrasikan program pembangunan dan rehabilitasi rumah dengan data kemiskinan dan data terpadu kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator pelayanan dasar.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Penerapan SPM secara konsisten diharapkan mampu mendukung terwujudnya tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna yaitu **"Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta pengelolaan pertanahan berbasis pelayanan publik yang akuntabel"**, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan dasar perumahan yang memenuhi standar mutu dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Secara umum, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 memuat program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029. Program dan kegiatan yang direncanakan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, kualitas kawasan permukiman, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), penanganan kawasan kumuh, serta kualitas pelayanan pertanahan dan tata kelola perangkat daerah. Setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaan sebagai dasar penyusunan RKA Tahun 2027 serta pengendalian dan evaluasi kinerja.

Rincian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan pendanaan Tahun 2027 disajikan pada Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. NATUNA  
TAHUN 2027**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perumahan						26.268.420.146,00							10.589.044.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						25.296.360.546,00							8.089.404.000,00	
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						25.296.360.546,00							8.089.404.000,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.399.467.000,00							6.392.644.000,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah						84.028.000,00							79.048.000,00	
			999 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	76,15 %		74,55 %	74,95 %	84.028.000,00						75,35 %	79.048.000,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						84.028.000,00							79.048.000,00	
		Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah						84.028.000,00							79.048.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	84.028.000,00						3 Laporan	79.048.000,00	
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						84.028.000,00							79.048.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	84.028.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Laporan	79.048.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perumahan
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah						6.316.439.000,00							6.853.596.000,00	
			999 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,53 Nilai		3,45 Nilai	3,47 Nilai	6.315.439.000,00						3,49 Nilai	6.853.596.000,00	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.502.583.000,00							3.505.035.000,00	
		Persentase Kecepatan Yurktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.502.583.000,00							3.505.035.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.502.583.000,00						26 Orang/bulan	3.505.035.000,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.502.583.000,00							3.505.035.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	23 Orang/bulan	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.502.583.000,00	Kab. Natuna	Dana Abkasi Umum (DAU)	-	-	26 Orang/bulan	3.505.035.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						611.872.000,00					-	686.192.000,00		
		Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran						611.872.000,00					-	686.192.000,00		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	66 Laporan	66 Laporan	66 Laporan	546.896.000,00					66 Laporan	546.192.000,00		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00					1 Paket	80.000.000,00		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	59.976.000,00					5 Paket	60.000.000,00		
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						59.976.000,00						60.000.000,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	59.976.000,00	Kab. Natuna	Dana Abkasi Umum (DAU)	-	-	5 Paket	60.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						5.000.000,00						80.000.000,00		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Natuna	Dana Abkasi Umum (DAU)	-	-	1 Paket	80.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						546.896.000,00						546.192.000,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	66 Laporan	66 Laporan	66 Laporan	546.896.000,00	Kab. Natuna	Dana Abkasi Umum (DAU)	-	-	66 Laporan	546.192.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						272.460.000,00						260.000.000,00		
		Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah						272.460.000,00						260.000.000,00		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	171.575.000,00					3 Unit	160.000.000,00		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100.885.000,00					5 Unit	100.000.000,00		
		Persentase peningkatan sarana penunjang urusan perkantoran						272.460.000,00						260.000.000,00		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	171.575.000,00					3 Unit	160.000.000,00		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100.885.000,00					5 Unit	100.000.000,00		
								272.460.000,00						260.000.000,00		
								171.575.000,00						160.000.000,00		
								100.885.000,00						100.000.000,00		
								272.460.000,00						260.000.000,00		
								171.575.000,00						160.000.000,00		
								100.885.000,00						100.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel						171.575.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	171.575.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	160.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.885.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100.885.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.781.299.000,00							1.960.877.000,00	
		Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran						1.781.299.000,00							1.960.877.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.020.000.000,00						2 Laporan	1.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	751.299.000,00						25 Laporan	750.877.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00						5 Laporan	10.000.000,00	
1.04.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Laporan	10.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.020.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.020.000.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	1.200.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						751.299.000,00							750.877.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	751.299.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		25 Laporan	750.877.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						147.225.000,00							441.492.000,00	
		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran						147.225.000,00							441.492.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	56.840.000,00						1 Unit	240.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	65.635.000,00						10 Unit	176.492.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	24.750.000,00					5 Unit	25.000.000,00		
		Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	147.225.000,00					1 Unit	441.492.000,00		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	65.635.000,00					10 Unit	176.492.000,00		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	24.750.000,00					5 Unit	25.000.000,00		
	1.04.01.2.09.0002	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	65.635.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)			10 Unit	176.492.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	24.750.000,00					5 Unit	25.000.000,00		
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	56.840.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)			1 Unit	240.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.	1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b> <i>Meningkatnya Rumah Layak Huni</i>	999 Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	95 %	93 %	93 %	93 %	239.961.000,00						310.980.000,00		
			Jumlah rumah yang dibangun/ rehab	5 Unit Rumah	3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	118.657.000,00					3 Unit Rumah	210.980.000,00		
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	121.304.000,00					3 Unit Rumah	100.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.04.02.2.03.0001		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						121.304.000,00							100.000.000,00		
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah		3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	121.304.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit Rumah	100.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.02.2.03.0004		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						118.657.000,00							210.980.000,00		
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah		3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	118.657.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit Rumah	210.980.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
3.	1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>						<b>5.905.396.029,00</b>							<b>461.680.000,00</b>		
		<i>Meningkatnya Permukiman Layak Huni</i>						<i>5.905.396.029,00</i>							<i>461.680.000,00</i>		
			99,9 Rasio Permukiman Layak Huni	0,19 Rasio		0,24 Rasio	0,24 Rasio	5.905.396.029,00						0,22 Rasio	461.680.000,00		
1.04.03.2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						586.416.900,00							0,00		
		Luas Areal Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						586.416.900,00							0,00		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	586.416.900,00						1 Dokumen	0,00		
1.04.03.2.02.0014		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh						586.416.900,00							0,00		
												Pengembangan pemerataan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar pulau mendukung percepatan pemerataan pembangunan					
		Terlaksanainya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	586.416.900,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.03.2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						5.318.979.129,00							461.680.000,00		
		Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani						5.318.979.129,00							461.680.000,00		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30 Unit Rumah		30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	300.465.000,00						30 Unit Rumah	223.680.000,00		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	40 Ha		60 Ha	60 Ha	5.018.514.129,00						40 Ha	238.000.000,00		
1.04.03.2.03.0002		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						300.465.000,00							223.680.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30 Unit Rumah		30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	300.465.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	30 Unit Rumah	223.680.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	40 Ha		60 Ha	60 Ha	5.018.514.129,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	40 Ha	238.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
4.	1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b> <i>Meningkatnya Perumahan Yang Memiliki Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dalam Kondisi Baik</i>						12.751.536.517,00						384.100.000,00		
			99,9 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	85 %		65 %	65 %	12.751.536.517,00					75 %	384.100.000,00		
	1.04.05.2.01	Usulan Penyelenggaraan PSU Perumahan						12.751.536.517,00					-	384.100.000,00		
		Jumlah Lingkungan Yang Di Dukung PSU						12.751.536.517,00					-	384.100.000,00		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	65 Lokasi		49 Lokasi	50 Lokasi	12.751.536.517,00					55 Lokasi	384.100.000,00		
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						12.751.536.517,00						384.100.000,00		
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	65 Lokasi		49 Lokasi	50 Lokasi	12.751.536.517,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	55 Lokasi	384.100.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						972.059.600,00						2.499.640.000,00		
2.10		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						972.059.600,00						2.499.640.000,00		
5.	2.10.10	<b>PROGRAM PEMATAGUNAAN TANAH</b> <i>Meningkatnya luas tanah bersertifikat</i>						972.059.600,00						2.499.640.000,00		
			99,9 Persentase luas tanah bersertifikat	99 %		87 %	90 %	972.059.600,00					93 %	2.499.640.000,00		
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota persentase lahan bersertifikat						972.059.600,00					-	2.499.640.000,00		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	972.059.600,00						2.499.640.000,00	2 Dokumen	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	227.265.000,00	
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							227.265.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Natuna	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	227.265.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota						972.059.600,00							2.272.375.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	972.059.600,00	Kab. Natuna	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	2.272.375.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			<b>J U M L A H</b>					<b>26.268.420.146,00</b>							<b>10.569.044.000,00</b>	

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2027 merupakan penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2027. Penyusunan rencana kerja dan pendanaan ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

Rencana kerja Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas hunian layak, pengurangan kawasan permukiman kumuh, peningkatan penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan dan tata kelola perangkat daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pendanaan program dan kegiatan Tahun 2027 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalokasian anggaran dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan berorientasi pada hasil (*result oriented budgeting*), sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2027 meliputi:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pelayanan administrasi umum, penyediaan sarana dan prasarana aparatur, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

## **2. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni melalui penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan.

## **3. Program Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman melalui penanganan kawasan kumuh, pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar permukiman, serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum guna mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

## **4. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)**

Program ini difokuskan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman melalui penyediaan serta peningkatan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas masyarakat. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) menjadi faktor penting dalam menciptakan kawasan permukiman yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

## **5. Program Penatagunaan Tanah**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan melalui fasilitasi penyelesaian sengketa tanah pemerintah daerah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, inventarisasi aset tanah pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.

Seluruh program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta kebutuhan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2027. Rincian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, dan pagu indikatif disajikan pada **Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2027** berikut :

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027	SATUAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>							<b>26.268.420.146</b>
Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan serta pengelolaan pertanahan berbasis pelayanan publik yang akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>3,47</b>	<b>Nilai</b>	<b>Kab. Natuna</b>	<b>6.399.467.000</b>
			<b>Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>74,95</b>	<b>Persen</b>	<b>Kab. Natuna</b>	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	Orang/ Bulan		3.502.583.000
		Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	Orang/ Bulan		3.502.583.000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	66	Laporan		611.872.000
		Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket		59.976.000
		Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		5.000.000
		Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66	Laporan		546.896.000
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit	8	Unit		272.460.000
		Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	3	Unit		171.575.000
		Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit		100.885.000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah laporan	32	Laporan		1.781.299.000
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan	5	Laporan		10.000.000
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan	2	Laporan		1.020.000.000
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan	25	Laporan		751.299.000
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dipelihara	16	Unit		147.225.000
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit		65.635.000
		Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit		24.750.000
		Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		56.840.000
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3	Laporan		84.028.000
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan		84.028.000	

	Meningkatnya Ketersediaan	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase warga negara korban bencana</b>	<b>93,6</b>	<b>Persen</b>	<b>Kab. Natuna</b>	<b>240.613.500</b>
	Infrastruktur Penunjang Perumahan	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun dan terehabilitasi	6	Unit		240.613.500
		Subkegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	3	Unit		122.174.000
		Subkegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3	Unit		118.439.500
		<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>Rasio Pemukiman Layak Huni</b>	<b>1,19</b>	<b>Nilai</b>	<b>Kab. Natuna</b>	<b>5.905.311.729</b>
		Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	Dokumen		586.330.000
		Subkegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2	Dokumen		586.330.000
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	25	Persen		5.318.981.729
		Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30	Unit		300.465.000
		Subkegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	60	Ha		5.018.516.729
		<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</b>	<b>Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)</b>	<b>65</b>	<b>Persen</b>	<b>Kab. Natuna</b>	<b>12.750.968.317</b>
		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lingkungan Yang Di Dukung PSU	49	Lokasi		12.750.968.317
		Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	49	Lokasi		12.750.968.317
		<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	<b>Persentase luas tanah bersertifikat</b>	<b>90</b>	<b>Persen</b>	<b>Kab. Natuna</b>	<b>972.059.600</b>
		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas tanah bersertifikat	90	Persen		972.059.600
		Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan	2	Laporan		972.059.600

Melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut diharapkan tujuan pembangunan sektor perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan di Kabupaten Natuna dapat tercapai secara optimal sehingga mendukung terwujudnya hunian yang layak, lingkungan permukiman yang berkualitas, serta pelayanan pertanahan yang profesional dan akuntabel. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman, mengurangi kawasan yang belum memenuhi standar kelayakan lingkungan, meningkatkan kepastian hukum atas pemanfaatan dan penguasaan tanah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana dan prasarana fisik, tetapi juga mendorong terciptanya kawasan permukiman yang aman, sehat, harmonis, berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna secara menyeluruh. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemerataan pembangunan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, keberlanjutan lingkungan, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan.

#### **4.2. Cascading dan Crosscutting**

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan secara berjenjang dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah sehingga tercipta keterkaitan yang jelas antara arah kebijakan daerah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), cascading digunakan untuk memastikan bahwa setiap target kinerja organisasi memiliki kontribusi yang terukur terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Penerapan cascading kinerja berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja. Setiap indikator kinerja pada level organisasi diturunkan menjadi indikator kinerja bidang, kegiatan, hingga individu, sehingga dapat diketahui kontribusi masing-masing unit kerja terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil. Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna, cascading kinerja Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2027, serta Renja Perangkat Daerah

Tahun 2027. Melalui cascading, tujuan dan sasaran perangkat daerah diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sehingga seluruh sumber daya organisasi dapat diarahkan secara efektif untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran Renja 2027 (Cascading Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2027).

Crosscutting kinerja merupakan pendekatan yang menggambarkan hubungan dan keterkaitan antar sasaran, program, kegiatan, maupun unit kerja yang secara bersama-sama berkontribusi terhadap pencapaian suatu target kinerja. Berbeda dengan cascading yang bersifat vertikal dan hierarkis, crosscutting menekankan pada keterhubungan secara horizontal antar bidang atau antar perangkat daerah dalam menyelesaikan isu pembangunan yang bersifat lintas sektor.

Pelaksanaan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai sektor pembangunan lainnya, seperti pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan aset daerah, serta pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan program internal perangkat daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dan sinergi dari perangkat daerah lainnya. Melalui analisis crosscutting, dapat diidentifikasi kontribusi masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa pelaksanaan program pengembangan perumahan, program Kawasan permukiman, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), serta program penatagunaan tanah dapat berjalan secara terpadu, saling mendukung, dan menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya crosscutting kinerja, koordinasi antar bidang dan antar perangkat daerah diharapkan semakin efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas perencanaan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta mempercepat pencapaian target pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2027. Bagan Crosscutting Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2027 disajikan pada lampiran dokumen Renja ini.

**MATRIKS CROSCUTTING RENJA 2027**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA**

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>BENTUK CROSCUTTING/ DUKUNGAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PENDUKUNG</b>	<b>OUTPUT KOLABORASI</b>
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan rumah bagi masyarakat korban bencana	Bapperida, Dinas Sosial, Dinas PUPR, BPBD, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kementerian PKP	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana
		Validasi data calon penerima bantuan perumahan	Dinas Sosial, Disdukcapil, Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	Data penerima bantuan tepat sasaran
	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, Bapperida, Kecamatan	Kawasan permukiman yang tertata dan berkualitas
		Pencegahan dan penanganan kawasan kumuh	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan	Penurunan luas kawasan kumuh
		Penyusunan dokumen perencanaan kawasan permukiman	Bapperida, Dinas PUPR, ATR/BPN, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar	Dokumen perencanaan kawasan permukiman tersedia
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air bersih, penerangan lingkungan dan pengelolaan persampahan	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas lingkungan hidup, Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya akses PSU Penunjang fungsi hunian
		Penyediaan PSU pada kawasan perumahan	Dinas PUPR, Pengembang Perumahan, Pemerintah Kecamatan	PSU perumahan yang memenuhi standar
		Pengelolaan dan pemeliharaan PSU	Dinas PUPR, Kecamatan	Keberlanjutan fungsi PSU
	Program Penatagunaan Tanah	Inventarisasi, pemetaan dan penataan pemanfaatan tanah	ATR/BPN, Bapperida, Dinas PUPR	Data dan peta penatagunaan tanah yang akurat
		Sinkronisasi penggunaan tanah dengan RTRW dan RDTR	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang, ATR/BPN, Bapperida	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan
		Penyelesaian konflik dan permasalahan pertanahan	ATR/BPN, Bagian Hukum Setda, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Berkurangnya sengketa pertanahan
		Penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum	ATR/BPN, Bappeda, Dinas PUPR	Ketersediaan lahan pembangunan yang legal dan terencana

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029. Renja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Natuna.

Dokumen Renja Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, isu-isu strategis pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, Renja ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pelaksanaan kegiatan, pengendalian, serta evaluasi kinerja perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2027.

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna mengemban dua urusan pemerintahan, yaitu:
  - a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  - b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan.

Pelaksanaan kedua urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, memperluas akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, meningkatkan kualitas kawasan permukiman, serta mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, profesional, dan akuntabel.

- 2) Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Prioritas pelaksanaan program diarahkan pada peningkatan akses terhadap hunian layak, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, serta penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui pelaksanaan program tersebut, pembangunan sektor perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan diharapkan dapat berkontribusi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna.

- 3) Koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam menentukan kebijakan mekanisme penganggaran dalam pelaksanaan dan pelayanan bidang pertanahan.
- 4) Menggali potensi pendanaan pelaksanaan kegiatan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) maupun dengan konsep padat karya, atau Kerja Sama Pemerintah Swasta (KSP).

Melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan, diharapkan tujuan pembangunan sektor perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan di Kabupaten Natuna dapat tercapai secara optimal sehingga mendukung terwujudnya hunian yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, serta terselenggaranya pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pencapaian tersebut pada akhirnya akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan terwujudnya pembangunan daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2027 sangat bergantung pada komitmen, integritas, dan sinergi seluruh aparatur perangkat daerah, serta dukungan aktif dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan semangat kolaborasi, koordinasi, dan kerja sama yang kuat, diharapkan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya Kabupaten Natuna yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Ranai, 8 Juni 2026

**KEPALA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA**




**EDI RIANTO, ST**

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19740122 200212 1 006

**RANCANGAN CASCEDING KINERJA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2027**



## Roadmap/Diagram Alur Crosscutting Renja Tahun 2027

